



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2010 tentang Perizinan Menara Telekomunikasi yang Berdiri diatas Bangunan, maka pengaturan mengenai penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi khususnya menara seluler di daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi perlu diselaraskan dengan tingkat efektifitas, efisiensi dan estetika lingkungan serta ketersediaan ruang di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan peraturan tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 13, Seri C);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 14, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 15, Seri C);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3, Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 65, Seri D);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Tim Teknis Perizinan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai tugas melakukan kajian, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan perizinan.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
7. Menara seluler adalah Menara telekomunikasi khusus yang konstruksinya didesain bagi penyelenggaraan telekomunikasi seluler.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Izin Membangun Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat IMBB adalah izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Perizinan Menara meliputi IMBB dan Izin Gangguan.
- (2) Pengurusan IMBB dan Izin Gangguan dilakukan di Dinas Perizinan.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan Menara Seluler yang sudah berdiri dan dalam rangka efisiensi, estetika lingkungan yang diselaraskan dengan ketersediaan ruang di daerah, maka Pemerintah Daerah tidak menerbitkan IMBB untuk pendirian Menara Seluler.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Menara Seluler dengan struktur tunggal tanpa simpul (monopol) dan konstruksinya satu kesatuan dengan bangunan gedung yang sudah berdiri sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (5) Dalam rangka kepentingan penyiaran, Pemerintah Daerah tetap menerbitkan IMBB dan Izin Gangguan untuk Menara Penyiaran.
- (6) Penerbitan IMBB dan Izin Gangguan untuk Menara Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Menara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.

Pasal 3

- (1) Tata cara perhitungan retribusi IMBB untuk Menara dihitung berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur retribusi IMBB yang berlaku.
- (2) Besarnya indeks taksasi harga bangunan Menara ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tinggi Menara	Indeks Taksasi
1	Sampai dengan 10 m (sepuluh meter)	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2	Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3	Sampai dengan 30 m (tiga puluh meter)	Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
4	Lebih dari 30 m (tiga puluh meter)	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- (3) Luas alas Menara adalah luas bidang pondasi bangunan Menara.
- (4) Tata cara perhitungan retribusi Izin Gangguan untuk Menara adalah dihitung berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur retribusi Izin Gangguan yang berlaku.
- (5) Perhitungan luas tempat usaha untuk retribusi Izin Gangguan bagi Menara adalah luas bangunan Menara yang dibatasi pagar ditambah tinggi bangunan.
- (6) Ketentuan tinggi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :

No	Tinggi Menara	Perhitungan
1	lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter	dihitung sama dengan bangunan bertingkat 2 (dua)
2	lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter	dihitung sama dengan bangunan bertingkat 3 (tiga)
3	dan seterusnya, setiap kelipatan 4 (empat) meter	dan seterusnya, dihitung bertambah 1 (satu) tingkat

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 4

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 5

- (1) Penggunaan bersama Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Pelanggaran ketentuan Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Dalam hal Menara yang tidak dilengkapi IMBB maka dikenai sanksi berupa pembongkaran dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal pengguna Menara tidak mempunyai Izin Gangguan maka dikenai sanksi berupa penghentian fungsi perangkat telekomunikasi pada Menara tersebut, dengan ketentuan :
 1. Pengguna Menara tersebut diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menghentikan sendiri fungsi perangkat telekomunikasinya pada Menara tersebut;
 2. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan pengguna Menara tidak menghentikan fungsi perangkat telekomunikasi pada Menara tersebut, maka penghentian fungsi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2010 tentang Perizinan Menara Telekomunikasi yang Berdiri diatas Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H.RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 61